



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI**

*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

Jl. Medan Merdeka Barat 9, Jakarta 10110 Telp.(021) 3865189 Fax.(021) 3440858 www.bko.kominfo.go.id

Nomor : B-2364/KOMINFO/SJ.2/KP.04.04/09/2018 Jakarta, 14 September 2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Usulan Penetapan Pensiun  
Di lingkungan LPP RRI dan LPP TVRI

Kepada Yth.

1. Direktur Umum LPP TVRI
  2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
- di  
Jakarta

Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 yang antara lain mengatur tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS dan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1948 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dipekerjakan/diperbantukan di lingkungan LPP RRI dan LPP TVRI, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Batas Usia Pensiun (BUP) PNS
  - 1.1 Bagi pejabat administrasi (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III kebawah dan pejabat fungsional umum) dan pejabat fungsional tertentu kategori Keterampilan serta Ahli Pertama dan Muda adalah 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - 1.2 Bagi pejabat pimpinan tinggi (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural Eselon I dan II serta pejabat fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama adalah 60 (enam puluh) tahun;
  - 1.3 Bagi pejabat fungsional Dokter Klinis Madya dan Utama, Widyaiswara Utama, dan Pustakawan Utama adalah 65 (enam puluh lima) Tahun.
2. PNS yang telah mencapai BUP diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam rangka memperlancar proses administrasi pensiun tepat waktu, satuan kerja diharapkan menyampaikan usulan pensiun PNS ke Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan syarat :
  - 3.1 PNS Golongan IV/a ke bawah, usulan pensiun **diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum TMT BUP PNS yang bersangkutan;**
  - 3.2 PNS Golongan IV/b ke atas, usulan pensiun **diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum TMT BUP PNS yang bersangkutan.**

3.3 Melampirkan kelengkapan dokumen antara lain :

- a. Daftar Perseorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
  - b. Foto copy SK CPNS dan SK PNS
  - c. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
  - d. Foto copy SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Terakhir
  - e. Foto copy Surat Nikah dan Kartu Keluarga
  - f. Foto copy Akte Kelahiran Anak
  - g. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 7 (tujuh) lembar
  - h. Foto copy SKP (1 tahun terakhir)
  - i. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat yang di tanda tangani oleh Direktur Umum atau Direktur Umum dan SDM
  - j. Foto copy Kartu Pegawai dan Kartu Tanda Penduduk
4. Untuk menghindari penyerahan berkas yang tidak lengkap, maka seluruh berkas pensiun harus di verifikasi dahulu oleh Pengelola Pensiun LPP RRI dan LPP TVRI menggunakan cek list terlampir.
5. Pada saat penyampaian Surat Usulan dan Berkas ke Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib diverifikasi dahulu oleh Subbagian Mutasi (Ibu Erni → TVRI dan Pensiun APS, Ibu Endang Sri → LPP RRI) sebelum disampaikan ke Petugas Persuratan Biro Kepegawaian dan Organisasi.
6. Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, mohon bantuan Saudara untuk meneruskan dan menyampaikan informasi terkait BUP ini kepada pegawai di lingkungan satuan kerja Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi,



Cecep Ahmed Feisal, SH  
NIP. 19630925 198903 1001

Tembusan Yth.

1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo;
3. Direktur Utama LPP TVRI;
4. Direktur Utama LPP RRI.



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI**  
*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

Jl. Medan Merdeka Barat 9, Jakarta 10110 Telp. (021) 3865189 Fax. (021) 3440858 www.bko.kominfo.go.id

**CHECKLIST BERKAS USUL PENSIUN**  
**BATAS USIA PENSIUN (BUP)**

NO	BERKAS/DOKUMEN	CHECK
1	DPCP (DAFTAR PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN)	
2	FOTO COPY SK CPNS	
3	FOTO COPY SK PNS	
4	FOTO COPY SK KP TERAKHIR	
5	FOTO COPY KGB TERAKHIR	
6	FOTO COPY KARPEG	
7	DAFTAR SUSUNAN KELUARGA	
8	FOTO COPY AKTA NIKAH/AKTA PERKAWINAN	
9	FOTO COPY AKTA KELAHIRAN ANAK USIA DIBAWAH 25 TAHUN DAN BELUM MENIKAH	
10	PHAS PHOTO UKURAN 3 x 4 CM SEBANYAK 8 LEMBAR	
11	DP3/SKP 1 TAHUN TERAKHIR	
12	SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT DALAM 1 TAHUN TERAKHIR	
13	SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM KUAT	